



**P U T U S A N**

**Nomor 1735 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **HERU SUSANTO bin HARIADI**;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/5 April 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Karang Gayam Teratai Gang Buntu, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **MOCH. INUN bin RIYADI**;  
Tempat Lahir : Mojokerto;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/13 Agustus 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Karang Nongko, Desa Sumber Karang, Kecamatan Dlangu, Kabupaten Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 September 2022;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan sekarang;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1735 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 17 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERU SUSANTO bin HARIADI dan Terdakwa II MOCH. INUN bin RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERU SUSANTO bin HARIADI dan Terdakwa II MOCH. INUN bin RIYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1735 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,30$  gram dan  $\pm 0,27$  gram atau berat keseluruhan  $\pm 0,57$  gram atau berat *netto* keseluruhan  $\pm 0,367$  gram;

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo CPH1717 warna *nose gold* beserta simcardnya dengan nomor 081945929059;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol S 5517 PS, Noka: MH1JFB110DK506065, Nosin: JFB1E1505587 beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 24 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERU SUSANTO bin HARIADI dan Terdakwa II MOCH. INUN bin RIYADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan permufakatan jahat melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERU SUSANTO bin HARIADI dan Terdakwa II MOCH. INUN bin RIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1735 K/Pid.Sus/2023



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,30$  gram dan  $\pm 0,27$  gram dengan berat keseluruhan  $\pm 0,57$  gram;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo CPH1717 warna *nose gold* beserta simcardnya dengan nomor 081945929059;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol S 5517 PS, Noka: MH1JFB110DK506065, Nosin: JFB1E1505587 beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1402/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 20 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 24 November 2022 Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Spg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Spg *juncto* Nomor 1402/PID.SUS/2022/PT SBY *juncto* Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1735 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2023, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2023 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 2 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2023 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 2 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1735 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu para Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Supri dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara patungan yaitu Terdakwa I menyumbang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyumbang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih dengan berat masing-masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan berat keseluruhan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram. Selanjutnya barang bukti berupa kristal putih tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 08274/NNF/2022, tanggal 19 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 17471/2022/NNF dan 17472/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah positif mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Para Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut tidak serta merta memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengingat para Terdakwa juga tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Perbuatan para Terdakwa tersebut terbukti menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Dengan demikian perbuatan para Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian, perbuatan pembelian dan penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan untuk

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1735 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikonsumsi oleh para Terdakwa. Akan tetapi dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak didakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan Hakim memutus sesuai surat dakwaan namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1402/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 20 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 24 November 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing pada tingkat kasasi;

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1735 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA I HERU SUSANTO bin HARIADI dan TERDAKWA II MOCH. INUN bin RIYADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1402/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 20 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 24 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H.**,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1735 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1735 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)